



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No.117
Telp. (0741) 24452 Fax (0741) 23352, Website : www.bakeuda.jambiprov.go.id
J A M B I Kode Pos : 36139

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 641/ 366 /SPMK-Mn/BPKPD-1.2/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : AGUS PIRNGADI, S. Sos
NIP : 19691215 199003 1 005
Jabatan : KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 117, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 641/ 366 /SPK-Mn/BPKPD-1.2/XI/2025, Tanggal 19 November 2025, dengan ini memerintahkan kepada:

- II. Nama : JOKO WICAKSONO
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. RAJAWALI MITRA KONSULTAN
Nomor NPWP : 94.549.734.5-331.000
Alamat Kantor : Jl. Raden Mansyur No. 05, RT. 015, RW. 000 Kenali Asam Atas, Kota Baru, Kota Jambi
Bertindak untuk dan atas nama CV. RAJAWALI MITRA KONSULTAN selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk segera mulai melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya [#] PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [-] BPKPD Gedung A
3. Lokasi Pekerjaan : Provinsi Jambi
4. Sumber Dana : DPAP-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapaan Daerah Prov. Jambi T. A. 2025
5. Tahun Anggaran : 2025
6. Biaya sebesar : Rp. 5.487.800,- (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah)
7. Waktu Pelaksanaan : 15 (Lima Belas) hari kalender
Mulai : 19 November 2025
Selesai : 03 Desember 2025

Saudara agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembayaran dilakukan atas dasar pemeriksaan di lapangan oleh **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** selaku **Tim Teknis dan Direksi** bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kontrak baik kuantitas maupun kualitas;
- b. Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan SPMK ini, Penyedia Jasa belum menunjukkan persiapan (mobilisasi), maka SPMK ini akan dicabut kembali.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA

**CV. RAJAWALI MITRA
KONSULTAN**

dto

JOKO WICAKSONO
Direktur

Jambi, 19 November 2025

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
BERTINDAK SEBAGAI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

dto

AGUS PIRNGADI, S. Sos
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691215 199003 1 005